



**PUTUSAN**

**No. 644 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIFANDI Bin ANWAR RAHIM**;  
tempat lahir : Makassar;  
umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 16 April 1986;  
jenis kelamin : Laki-Laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jln. Ade Irma Nasution No. 13 Makassar;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Promotor (Tim Promosi Rokok Djarum);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik tanggal 31 Januari 2009 No.Pol.SP. Han/15/I/2009/ Reskrim sejak tanggal 31 Januari 2009 sampai dengan 19 Februari 2009;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 17 Februari 2009 No. B-27/R.4.22/Epp.1/02/2009 sejak tanggal 20 Februari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2009, No. :Print-292/R.4.22/Epp.2/03/2009 terhitung sejak 25 Maret 2009 sampai dengan 13 April 2009;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 7 April 2009 No. 93/Pen.PidB/2009 sejak tanggal 7 April 2009 sampai dengan 6 Mei 2009;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 4 Mei 2009 No. 74/Pen.Pid/2009/PN.BLK sejak tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan 5 Juli 2009;

Terdakwa tersebut diatas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

6. Penangguhan penahanan tertanggal, 11 Juni 2009, Nomor:9/Pen.Pid.B/PN-BLK;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri **Bulukumba** karena didakwa:

**PRIMAIR**

-----Bahwa ia Terdakwa **RIFANDY Bin ANWAR RAHIM** selaku Karyawan Promotor (Tim Promosi Rokok Djarum) pada **PT. Anindita Multi Niaga Indonesia**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas sebagai penyalur rokok di wilayah Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009 bertempat di Ponre Kelurahan Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa mengambil rokok di gudang milik PT. Anindita Multi Niaga Indonesia Cabang Kab. Bone merk Urban Mild sebanyak 50 ball, dan rokok merk Cigarillos, Ultra, Mr. Brown, Djarum Super, Djarum L.A, serta Crystal dengan jumlah total sebanyak 74 ball dan 4 slop sebagaimana terdaftar dalam bon pengambilan barang nomor 797256 untuk disalurkan atau dijual di wilayah pemasaran Kab. Bulukumba selama satu minggu dan laporan hasil penjualan rokok tersebut harus dilaporkan pada perusahaan di Kab. Bone tiap hari Sabtu untuk minggu berjalan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 lel. Ashari Bin Tamrin selaku Tim Leader PT. Aninditia Cab. Bone menitipkan 100 bal rokok merek Urban Mild kepada Terdakwa yang disimpan di kamar 02 Wisma Handayani tempat dimana Terdakwa menginap yang mana rokok tersebut diperuntukkan untuk wilayah pendistribusian Kab. Jeneponto dan akan dijemput oleh armada dari Jeneponto pada hari itu juga, dan sekitar pukul 19.00 Wita lel. Rahmat selaku tim promotor rokok Djarum wilayah pemasaran Jeneponto datang ke penginapan Terdakwa dan mempertanyakan rokok titipan dari Bone tersebut namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa rokok titipan dari Kab. Bone sebanyak 60 bal atau 7 dos dan pada pukul 21.00 Wita lel. Rahmat bersama dengan lel. Ramli, Rangga dan Terdakwa sendiri menaikkan 60 bal rokok Urban Mild tersebut ke atas mobil armada Jeneponto untuk selanjutnya dibawa ke Jeneponto.
- Bahwa pada minggu berjalan untuk pelaporan hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 Terdakwa banyak mengalami kekurangan setoran / tekkor sehingga rokok urban mild sebanyak 40 bal atau 5 dos tidak diserahkan kepada promotor Jeneponto melainkan di jual di wilayah pemasaran Bulukumba untuk menutupi kekurangan tersebut sehingga pelaporan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010



hasil penjualan Terdakwa sesuai dengan faktur pengambilan barang di Kab. Bone selain itu Terdakwa juga meminjam uang kepada lel. Aweng sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menutupi ketekoran / minus yang dialaminya dan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 Terdakwa memasukkan laporan hasil penjualan kepada perusahaan di Kab. Bone dimana dalam faktur penjualan tertera bahwa total penjualan rokok sebanyak 40 bal termasuk di dalamnya penjualan rokok Urban Mild sebanyak 26 ball, 6 slop 3 bungkus dengan total harga penjualan sebanyak Rp. 23.526.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu) dan sisa rokok yang tidak terjual dan dikembalikan kepada perusahaan sebanyak 34 bal 4 slop dan dari hasil penjualan serta sisa rokok yang dikembalikan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan bon pengambilan rokok pada tanggal 19 Januari 2009

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2009 Terdakwa memberitahu lel. Rahmat (Promotor rokok Djarum wilayah Jeneponto) bahwa jatah rokok Urban Mild untuk wilayah Jeneponto sebenarnya adalah 100 bal namun 40 bal dipinjam oleh Terdakwa untuk menutupi kekurangannya pada minggu berjalan sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 24 Januari 2009.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 Terdakwa dan lel. Arif Khajaruiddin menerima pasokan rokok sebagai bon baru untuk minggu berjalan tanggal 26 Januari 2009 tersebut sebanyak 76 bal dan 50 bal atau 6 dos 2 bal diantaranya merek Urban Mild untuk di pasarkan di wilayah Bulukumba dan setelah barang tersebut dinaikkan keatas mobil Terdakwa bersama dengan lel. Arif kemudian berangkat ke Bulukumba dan menginap di Wisma Handayani kamar 02 yang beralamat di Jin. Pettarani Kel. Tanah Kongkong, dan pada tanggal yang sama lel. Asri juga menerima barang sebagai bon baru dari perusahaan di Kab. Bone sebanyak 24 dos rokok merek Urban Mild namun karena kapasitas mobil box atau armada lel. Asri tidak mencukupi untuk memuat keseluruhan rokok tersebut sehingga sebagian ditiptkan di mobil lel. Syahril dan setibanya di Bulukumba rokok tersebut ditipt atau disimpan di kamar 02 wisma Handayani tempat Terdakwa menginap.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 lel. Asri menaikkan 9 dos rokok Urban Mild miliknya ke atas mobil untuk selanjutnya dipasarkan di wilayah pemasarannya sehingga rokok Urban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild milik lel. Asri tersisa 15 dos di kamar Terdakwa, sementara Terdakwa sendiri memberikan 6 ball rokok merk Urban Mild kepada Motoris selaku sales untuk menjualkan rokok tersebut sehingga rokok Urban Mild yang tersisa milik Terdakwa sebanyak 44 bal selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arif membawa sisa rokok merk Urban Mild sebanyak 44 bal (5 dos 4 ball) menuju Jalan poros Ponre Kab. Bulukumba dimana sebelum berangkat Terdakwa telah menghubungi lel. Rahmat bahwa Terdakwa akan membayar rokok Urban Mild sebanyak 40 bal yang telah diambilnya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 kemudian setelah bertemu dengan lel. Rahmat Terdakwa dan langsung memberikan 40 ball rokok merk Urban Mild kepada saksi Lel. Rahmat sebagai pengganti atau pembayaran rokok yang telah diambilnya maka sisa rokok merk Urban Mild yang tertinggal di atas mobil Terdakwa sebanyak 4 ball dan 1 dos rokok merk lainnya.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual sisa rokok merk Urban Mild tersebut sebanyak 1 Ball, maka sisa rokok merk Urban Mild ditambah dengan sisa penjualan sales Motoris sebanyak 3 ball adalah 6 ball dan sisa merk rokok lainnya sebanyak 2 dos yang belum terjual, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menjual rokok Urban Mild sebanyak 11 bal atau 1 dos 3 bal kepada lel. Rudi tanpa sepengetahuan rekan-rekannya untuk menutupi utang Terdakwa kepada lel. Aweng sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 Terdakwa melaporkan telah kehilangan 15 dos rokok merek Urban Mild yang disimpan di dalam kamar tidurnya dan dalam laporan kehilangan tersebut Terdakwa memasukkan 5 dos (40 bal) rokok yang telah diserahkan kepada lel. Rahmat dan 11 bal (1 dos 3 bal) yang dijual Terdakwa kepada lel. Rudi masuk dalam hitungan rokok yang telah dicuri atau hilang diambil orang namun setelah dilakukan penghitungan kembali sisa rokok Urban Mild yang masih tersisa di kamar Terdakwa sebanyak 5 dos milik lel. Asri sedangkan milik Terdakwa sebanyak 6 bal juga masih utuh dengan demikian jumlah rokok Urban Mild yang seharusnya dilaporkan hilang hanya sebanyak 8 dos 5 bal namun untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang merugikan perusahaan maka Terdakwa melaporkan bahwa jumlah rokok Urban Mild yang hilang diambil orang sebanyak 15 dos.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan rokok Urban Mild kepada lel. Rahmat sebanyak 40 bal (5 dos) sebagai pembayaran atas

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan setoran/minus yang dialaminya pada minggu berjalan tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan 24 Januari 2009 beserta penjualan rokok Urban Mild milik lel. Asri sebanyak 11 bal (1 dos 3 bal) kepada lel. Rudi untuk menutupi/membayar utang Terdakwa kepada lel. Aweng tanpa sepengetahuan perusahaan telah merugikan perusahaan sebanyak kurang lebih Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP;

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa RIFANDY Bin ANWAR RAHIM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa mengambil rokok di gudang milik PT. Anindita Multi Niaga Indonesia Cabang Kab. Bone merk Urban Mild sebanyak 50 ball, dan rokok merk Cigarillos, Ultra, Mr. Brown, Djarum Super. Djarum L.A, serta Crystal dengan jumlah total sebanyak 74 ball dan 4 slop sebagaimana terdaftar dalam bon pengambilan barang nomor. 797256 untuk disalurkan atau dijual di wilayah pemasaran Kab. Bulukumba selama satu minggu dan laporan hasil penjualan rokok tersebut harus dilaporkan pada perusahaan di Kab. Bone tiap hari Sabtu untuk minggu berjalan .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 lel. Ashari Bin Tamrin selaku Tim Leader PT. Aninditia Cab. Bone menitipkan 100 bal rokok merek Urban Mild kepada Terdakwa yang disimpan di kamar 02 Wisma Handayani tempat dimana Terdakwa menginap yang mana rokok tersebut diperuntukkan untuk wilayah pendistribusian Kab. Jeneponto dan akan dijemput oleh armada dari Jeneponto pada hari itu juga, dan sekitar pukul 19.00 Wita lel. Rahmat selaku tim promotor rokok Djarum wilayah pemasaran Jeneponto datang ke penginapan Terdakwa dan mempertanyakan rokok titipan dari Bone tersebut namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa rokok titipan dari Kab. Bone sebanyak 60 bal atau 7 dos dan pada pukul 21.00 Wita lel. Rahmat bersama dengan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lel. Ramli, Ranga dan Terdakwa sendiri menaikkan 60 bal rokok Urban Mild tersebut keatas mobil armada Jeneponto untuk selanjutnya dibawa ke Jeneponto.

- Bahwa pada minggu berjalan untuk pelaporan hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 Terdakwa banyak mengalami kekurangan setoran / tekcor sehingga rokok urban mild sebanyak 40 bal atau 5 dos tidak diserahkan kepada promotor Jeneponto melainkan di jual di wilayah pemasaran Bulukumba untuk menutupi kekurangan tersebut sehingga pelaporan hasil penjualan Terdakwa sesuai dengan faktur pengambilan barang di Kab. Bone selain itu Terdakwa juga meminjam uang kepada lel.Aweng sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk menutupi ketekoran / minus yang dialaminya dan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 Terdakwa memasukkan laporan hasil penjualan kepada perusahaan di Kab. Bone dimana dalam faktur penjualan tertera bahwa total penjualan rokok sebanyak 40 bal termasuk di dalamnya penjualan rokok Urban Mild sebanyak 26 bal 6 slop3 bungkus dengan total harga penjualan sebanyak Rp. 23.526.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu) dan sisa rokok yang tidak terjual dan dikembalikan kepada perusahaan sebanyak 34 bal 4 slop dan dari hasil penjualan serta sisa rokok yang dikembalikan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan bon pengambilan rokok pada tanggal 19 Januari 2009 .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2009 Terdakwa memberitahu lel. Rahmat (Promotor rokok Djarum wilayah Jeneponto) bahwa jatah rokok Urban Mild untuk wilayah Jeneponto sebenarnya adalah 100 bal namun 40 bal dipinjam oleh Terdakwa untuk menutupi kekurangannya pada minggu berjalan sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 24 Januari 2009.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 Terdakwa dan lel. Arif Khajaruddin menerima pasokan rokok sebagai bon baru untuk minggu berjalan tanggal 26 Januari 2009 tersebut sebanyak 76 bal dan 50 bal atau 6 dos 2 bal diantaranya merek Urban Mild untuk di pasarkan di wilayah Bulukumba dan setelah barang tersebut dinaikkan keatas mobil Terdakwa bersama dengan lel. Arif kemudian berangkat ke Bulukumba dan menginap di Wisma Handayani kamar 02 yang beralamat di Jin. Pettarani Kel. Tanah Kongkong, dan pada tanggal yang sama lel. Asri juga menerima barang sebagai bon baru dari perusahaan di Kab.Bone

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010



sebanyak 24 dos rokok merek Urban Mild namun karena kapasitas mobil box atau armada lel.Asri tidak mencukupi untuk memuat keseluruhan rokok tersebut sehingga sebagian dititipkan di mobil lel. Syahril dan setibanya di Bulukumba rokok tersebut dititip atau disimpan di kamar 02 wisma Handayani tempat Terdakwa menginap.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 lel. Asri menaikkan 9 dos rokok Urban Mild miliknya keatas mobil untuk selanjutnya dipasarkan di wilayah pemasarannya sehingga rokok Urban Mild milik lel. Asri tersisa 15 dos di kamar Terdakwa, sementara Terdakwa sendiri memberikan 6 ball rokok merk Urban Mild kepada Motoris selaku sales untuk menjualkan rokok tersebut sehingga rokok Urban Mild yang tersisa milik Terdakwa sebanyak 44 bal selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arif membawa sisa rokok merk Urban Mild sebanyak 44 bal (5 dos 4 ball) menuju Jalan poros Ponre Kab. Bulukumba dimana sebelum berangkat Terdakwa telah menghubungi lel. Rahmat bahwa Terdakwa akan membayar rokok Urban Mild sebanyak 40 bal yang telah diambilnya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 kemudian setelah bertemu dengan lel. Rahmat Terdakwa dan langsung memberikan 40 ball rokok merk Urban Mild kepada saksi Lel. Rahmat sebagai pengganti atau pembayaran rokok yang telah diambilnya maka sisa rokok merk Urban Mild yang tertinggal di atas mobil Terdakwa sebanyak 4 ball dan 1 dos rokok merk lainnya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual sisa rokok merk Urban Mild tersebut sebanyak 1 Ball, maka sisa rokok merk Urban Mild ditambah dengan sisa penjualan sales Motoris sebanyak 3 ball adalah 6 ball dan sisa merk rokok lainnya sebanyak 2 dos yang belum terjual, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menjual rokok Urban Mild sebanyak 11 bal atau 1 dos 3 bal kepada lel. Rudi tanpa sepengetahuan rekan-rekannya untuk menutupi utang Terdakwa kepada lel. Aweng sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 Terdakwa melaporkan telah kehilangan 15 dos rokok merek Urban Mild yang disimpan di dalam kamar tidurnya dan dalam laporan kehilangan tersebut Terdakwa memasukkan 5 dos (40 bal) rokok yang telah diserahkan kepada lel. Rahmat dan 11 bal (1 dos 3 bal) yang dijual Terdakwa kepada lel. Rudi masuk dalam hitungan rokok yang telah dicuri atau hilang diambil orang namun setelah dilakukan penghitungan kembali sisa rokok Urban Mild



yang masih tersisa di kamar Terdakwa sebanyak 5 dos milik lel. Asri sedangkan milik Terdakwa sebanyak 6 bal juga masih utuh dengan demikian jumlah rokok urban mild yang seharusnya dilaporkan hilang hanya sebanyak 8 dos 5 bal namun untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang merugikan perusahaan maka Terdakwa melaporkan bahwa jumlah rokok urban mild yang hilang diambil orang sebanyak 15 dos.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan rokok Urban Mild kepada lel. Rahmat sebanyak 40 bal (5 dos) sebagai pembayaran atas kekurangan setoran/minus yang dialimnya pada minggu berjalan tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan 24 Januari 2009 beserta penjualan rokok urban mild milik lel. Asri sebanyak 11 bal (1 dos 3 bal) kepada lel. Rudi untuk menutupi/membayar utang Terdakwa kepada lel. Aweng tanpa sepengetahuan perusahaan telah merugikan perusahaan sebanyak kurang lebih Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIFANDI BIN ANWAR IBRAHIM, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelepan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIFANDI BIN ANWAR IBRAHIM, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy bon rokok Terdakwa tanggal, 19 Januari 2009;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan rokok Terdakwa tanggal, 23 Januari 2009;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan rokok Terdakwa tanggal, 26 Januari 2009;
  - 1 (satu) lembar bon rokok Terdakwa tanggal, 26 Januari 2009;
  - Dan catatan penjualan Terdakwa tanggal, 27 Januari 2009. Dikembalikan kepada saksi Ashari Bin Tamrin (PT. Anindita Multiniaga Indonesia);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri **Bulukumba** No. **74Pid.B/2009/PN.Bik** tanggal **11 Juni 2009** yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : RIFANDI BIN ANWAR RAHIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsudair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsudair;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. **06/Akta.Pid/2009/PN.Bik**. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri **Bulukumba** yang menerangkan, bahwa pada tanggal **17 Juni 2009** **Jaksa/Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri **Bulukumba** telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal **25 Juni 2009** dari **Jaksa/Penuntut Umum** sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Bulukumba** pada tanggal **25 Juni 2009**;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri **Bulukumba** pada tanggal **11 Juni 2009** dan Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** mengajukan permohonan kasasi pada tanggal **17 Juni 2009** serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Bulukumba** pada tanggal **25 Juni 2009**, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari kami, **Jaksa Penuntut Umum** dalam perkara atas nama terdakwa RIFANDI BIN ANWAR RAHIM tersebut di atas, telah kami nyatakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Bulukumba** pada tanggal **17 Juni 2009** dan tercatat dalam akta permohonan kasasi Nomor: **06/Akta.Pid/2002/PN.BLK**. (copy terlampir) sehingga dengan demikian



permohonan kasasi diajukan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 245 ayat 1 KUHP).

Bahwa selanjutnya memori kasasi ini juga telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal Juli 2009, sehingga dengan demikian masih dalam waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (Pasal 248 ayat 1 KUHP).

Bahwa alasan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Pengadilan Negeri Bulukumba yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni:

Putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 74/Pid.B/2009/PN.BLK. tanggal 11 Juni 2009 yang membebaskan Terdakwa RIFANDI BIN ANWAR RAHIM tersebut dari segala dakwaan, bukan merupakan pembebasan murni, karena: Majelis Hakim telah salah / keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu: Primair melanggar pasal 374 KUHP yaitu :

Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang"

Putusan seharusnya berbunyi *Onslag van Rechtsvervolging* tetapi oleh Majelis Hakim diputus sebagai *vrijspraak*.

Hal - hal yang diputus ditemukan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa perkara ini ternyata telah menjatuhkan putusan pembebasan tidak murni sebagaimana dalam Putusannya yaitu:

1. Majelis Hakim telah salah / keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Putusannya dengan pertimbangan hukumnya:

- a. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" pada Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur tersebut tidak terbukti dengan alasan bahwa terdakwa pada saat itu tertidur sehingga rokok sebanyak 14 dos yang berada dalam kamar tidur terdakwa hilang dicuri sehingga hal tersebut adalah di luar kemampuan atau kemauan terdakwa, bahwa pertimbangan majelis Hakim tersebut di atas hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja (hanya satu alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti) tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti

Bahwa jika memperhatikan keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ASHARI Bin TAMRIN, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Wisma Handayani Bulukumba dimana saksi menitipkan rokok jenis urban mild sebanyak 100 ball (12 dos) kepada Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menyimpan rokok di kamar terdakwa untuk selanjutnya saksi akan dijemput oleh Lel. Rahmat dari Jeneponto dan ternyata dengan adanya kejadian pencurian tersebut baru ketahuan kalau rokok yang pernah saksi titipkan kepada terdakwa sebanyak 100 ball diambil sebagian oleh terdakwa.
- Bahwa benar jumlah yang diambil oleh terdakwa sebanyak 40 ball tanpa sepengetahuan saksi atau Lei. Rahmat.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 saksi menitipkan lagi rokok sebanyak 24 dos jenis urban mild dikamar terdakwa dan pada hari Selasa jumlah rokok yang sebanyak 24 dos tersebut saksi ambil sebanyak 9 dos sehingga tersisa sebanyak 15 dos dikamar terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 saksi ditelpon oleh terdakwa kalau rokok yang dititipkan dikamarnya hilang dicuri orang.
- Bahwa benar saat saksi tiba di Bulukumba sisa rokok milik saksi hanya tersisa 5 dos da 10 dos telah hilang ditempatnya.
- Bahwa benar rokok yang sebanyak 24 dos tersebut saat akan diberangkatkan dari Kab. Bone dititipkan pada mobil milik Lei. M. Rizal/Lel. Syahril untuk selanjutnya dititip dikamar 02 milik terdakwa di Wisma Handayani.

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rokok yang diturunkan dari mobil oleh Lei. M. Rizal dan Lei. Syahril sejumlah 24 dos yang kemudian dititip dikamar terdakwa.
- 2. Saksi ASRI HASANUDDIN,SH BIN JUFRI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Wisma Handayani Bulukumba dimana saksi menitipkan rokok jenis urban mild sebanyak 100 ball (12 dos) kepada Terdakwa.
  - Bahwa benar saksi menyimpan rokok di kamar terdakwa untuk selanjutnya saksi akan dijemput oleh Lel. Rahmat dari Jeneponto dan ternyata dengan adanya kejadian pencurian tersebut baru ketahuan kalau rokok yang pernah saksi titipkan kepada terdakwa sebanyak 100 ball diambil sebagian oleh terdakwa.
  - Bahwa benar jumlah yang diambil oleh terdakwa sebanyak 40 ball tanpa sepengetahuan saksi atau Lei. Rahmat.
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 saksi menitipkan lagi rokok sebanyak 24 dos jenis urban mild di kamar terdakwa dan pada hari Selasa jumlah rokok yang sebanyak 24 dos tersebut saksi ambil sebanyak 9 dos sehingga tersisa sebanyak 15 dos di kamar terdakwa.
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 saksi ditelpon oleh terdakwa kalau rokok yang dititipkan dikamarnya hilang dicuri orang.
  - Bahwa benar saat saksi tiba di Bulukumba sisa rokok milik saksi hanya tersisa 5 dos da 10 dos telah hilang ditempatnya.
  - Bahwa benar rokok yang sebanyak 24 dos tersebut saat akan diberangkatkan dari Kab. Bone dititipkan pada mobil milik Lei. M. Rizal/Lel. Syahril untuk selanjutnya dititip dikamar 02 milik terdakwa di Wisma Handayani.
  - Bahwa benar rokok yang diturunkan dari mobil oleh Lei. M. Rizal dan Lei. Syahril sejumlah 24 dos yang kemudian dititip dikamar terdakwa.

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi MUH. RIZAL Bin A. ZAENAL ABIDIN, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 28 Januari 2009 sekitar jam 03.00 Wita dini hari bertempat di wisma Handayani terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan barang dan uang milik perusahaan PT. Anindita.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari dikamar 02 Wisma Handayani tempat saksi tidur telah terjadi pencurian rokok
- Bahwa benar jumlah rokok yang hilang sebanyak 149 bungkus (1 ball, 4 Slop dan 9 bungkus), merk Cigarollus sebanyak 2 slop, dan merk LA sebanyak 488 bungkus (4 ball, 8 Slop dan 8 bungkus) dengan jumlah kerugian ditaksir Rp. 5.046.900,- (lima juta empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa benar rokok milik saksi tersebut serta rokok milik Lei. Asri dan milik terdakwa semuanya disimpan dalam satu tempat yaitu dikamar terdakwa kemudian terjadi pencurian.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 terdakwa telah mengambil rokok milik Lei. Rahmat sebanyak 40 ball (5 dos) dengan status pinjaman.
- Bahwa benar terdakwa juga meminjam uang kepada Lei. Aweng sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan itu semua digunakan untuk menutupi kekurangan/minus hasil penjualan terdakwa minggu itu.
- Bahwa benar perusahaan telah mengalami kerugian akibat dari perbuatan terdakwa.

4. Saksi ARIF KHAJARUODIN Bin MUH. BASORI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Ponre Kec. Gantarang dimana terdakwa telah membayar utang kepada Lei. Rahmat sebanyak 40 ball rokok jenis urban mild yang diambil dari hasil bon baru milik PT. Anindita sehingga merugikan perusahaan dengan jumlah 40 ball rokok urban mild.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar utang terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 dengan cara terdakwa mengambil rokok milik Lei. Rahmat secara diam-diam sebanyak 40 ball jenis urban mild.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 terdakwa telah mengambil rokok milik Lei. Rahmat sebanyak 40 ball (5 dos) dengan status pinjaman.
- Bahwa benar terdakwa juga meminjam uang kepada Lei. Aweng sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan itu semua digunakan untuk menutupi kekurangan/minus hasil penjualan terdakwa minggu itu.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 laporan hasil penjualan terdakwa dinyatakan lengkap dan perusahaan tidak mengetahui adanya utang terdakwa.
- Bahwa benar dengan adanya pinjaman terdakwa sebanyak (rokok 40 ball + Rp. 6.000.000,-) terdakwa membayar utang tersebut dengan menggunakan rokok milik perusahaan.
- Bahwa benar rokok 40 ball jenis urban mild yang dijadikan pembayaran utang kepada Lei. Rahmat turut serta dikategorikan/dinyatakan sebagai rokok yang masuk dalam kategori dicuri padahal rokok tersebut dijadikan pembayaran utang dengan tujuan agar supaya perusahaan tidak mengetahui soal kekurangan/minus yang dialami terdakwa dengan membuat opini kalau rokok tersebut termasuk barang yang dicuri.

5. Saksi RAHMAT BIN ANWAR IBRAHIM, di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Ponre Kec. Gantarang dimana terdakwa telah membayar utang kepada Lei. Rahmat sebanyak 40 ball rokok jenis urban mild yang diambil dari hasil bon baru milik PT. Anindita sehingga merugikan perusahaan dengan jumlah 40 ball rokok urban mild.
- Bahwa benar utang terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 dengan cara terdakwa mengambil rokok milik Lei. Rahmat secara diam-diam sebanyak 40 ball jenis urban mild.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 terdakwa telah mengambil rokok milik Lei. Rahmat sebanyak 40 ball (5 dos) dengan status pinjaman.

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa juga meminjam uang kepada Lei. Aweng sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan itu semua digunakan untuk menutupi kekurangan/minus hasil penjualan terdakwa minggu itu.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 laporan hasil penjualan terdakwa dinyatakan lengkap dan perusahaan tidak mengetahui adanya utang terdakwa.
- Bahwa benar dengan adanya pinjaman terdakwa sebanyak (rokok 40 ball + Rp. 6.000.000,-) terdakwa membayar utang tersebut dengan menggunakan rokok milik perusahaan .
- Bahwa benar rokok 40 ball jenis urban mild yang dijadikan pembayaran utang kepada Lei. Rahmat turut serta dikategorikan/dinyatakan sebagai rokok yang masuk dalam kategori dicuri padahal rokok tersebut dijadikan pembayaran utang dengan tujuan agar supaya perusahaan tidak mengetahui soal kekurangan/minus yang dialami terdakwa dengan membuat opini kalau rokok tersebut termasuk barang yang dicuri.

6. Saksi PITER Als. AWENG BIN TONY CANDRA, di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 tepatnya di Wisma Handayani kamar 02 Jl. Pettarani Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, terdakwa telah meminjam uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) kepada saksi.
- Bahwa benar terdakwa menelpon saksi dengan maksud akan meminjam uang saksi sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah).
- Bahwa benar setelah saksi menerima telepon dari terdakwa dan bertemu di toko saksi di Pasar Sentral Bulukumba pada saat itu saksi langsung meminjamkan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi meminjamkan uang kepada terdakwa tanpa ada bukti/ surat peminjaman karena terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekitar jam 18.00 Wita saksi ditelpon oleh terdakwa dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan membayar utangnya tersebut sebentar malam dan akan langsung ke rumah saksi.
  - Bahwa benar terdakwa datang ke rumah saksi sekitar pukul 21.30 Wita di BTN Bongkas dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) sebagai pelunasan pinjaman nya kepada saksi dan setelah itu terdakwa pulang.
7. Saksi SYAHRIR BIN LAGGE, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 pukul 03.00 Wita dini hari tepatnya di Wisma Handayani kamar 02 Jl. Pettarani Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, terdakwa telah meminjam uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) kepada saksi.
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekitar jam 24.00 Wita saksi sempat terbangun dan mendengar ada orang di ruang tamu dan ketika saksi keluar melihat terdakwa berada di kursi tamu mencatat pembukuannya.
  - Bahwa benar sekitar jam 01.30 Wita Rabu dini hari saksi mendengar kamar terdakwa ditutup sehingga saksi terbangun kembali dan keluar di ruang tamu dan sempat menyalakan lampu kemudian mengunci pintu dan saksi kembali tidur dikamarnya.
  - Bahwa benar kejadian pencurian diketahui setelah keesokan harinya hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 sekitar 05.00 Wita dini hari dimana Lei. Arif yang pertama mengetahui tentang adanya pencurian TV dan rokok maka saat itulah diketahui kalau telah terjadi pencurian rokok dan TV dikamar terdakwa dimana yang tidur didalamnya adalah terdakwa dan Lei. Arif.
8. Saksi RANGGA WAHYU SUSANTO BIN MUJI HANDOKO, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 tepatnya di Wisma Handayani kamar 02 Jl. Pettarani Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, terdakwa telah mengambil rokok Urban milik Lel.. RAHMAT sebanyak 40 ball.
- Bahwa benar saksi pernah menerima rokok sebanyak 5 dos (40ball) dari terdakwa .
- Bahwa benar saksi mendapat telepon dari terdakwa yang menyampaikan kepada saksi bahwa saksi mendapat titipan rokok Urban Mild sebanyak 100 ball dari Distribusi selatan yang diangkut oleh mobil armada Lei. Asri untuk wilayah Jeneponto.
- Bahwa benar setelah saksi menerima informasi dari terdakwa melalui telepon saksi langsung menelepon pimpinan perusahaan wil. Bone (Lei. ASHARI) untuk menanyakan perihal titipan rokok Urban Mild sebanyak 100 ball dan hal tersebut dibenarkan oleh Lei. ASHARI.
- Bahwa benar saksi langsung ke Bulukumba dengan Lel. RAMLI dan Lel. RANGGA dengan menggunakan satu armada mobil box setelah sampai di Bulukumba sekitar pukul 19.00 Wita saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan titipan rokok tersebut yang berada di dalam kamarnya.
- Bahwa benar terdakwa langsung menunjukkan rokok titipan saksi yang berada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa rokok titipan saksi Cuma 60 ball setelah itu saksi bersama Lel. RAMLI, dan Lel. RANGGA dan terdakwa menaikkan rokok jenis Urban Mild sebanyak 60 ball ke mobil Box setelah itu saksi bersama Lel. RAMLI dan Lel. RANGGA berangkat menuju Jeneponto.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi menerima telepon dari terdakwa dengan mengatakan "saya minta maaf kak sebenarnya kemarin itu jumlah kiriman rokok Urban Mild yang dititipkan kepada saya sebanyak 100 ball bukan 60 ball"

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berjanji kepada saksi untuk mengembalikan sisa rokok yang telah dititipkan kemudian terdakwa dan Lel. Arif bertemu di daerah kapas Kec. Gantarang dimana rokok Urban Mild yang 40 ball tersebut diserahkan kepada saksi setelah itu saksi kembali ke Jeneponto.

9. Saksi ASBUL BIN MUH. ARSYAD, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa dan Lel. Arif datang digudang PT. Anindita Mufti Niaga Depo Bone untuk melaporkan mengenai hasil penjualan bon rokok minggu itu.
- Bahwa benar terdakwa dan Lel. Arif datang di perusahaan PT. Anindita untuk melaporkan hasil penjualan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 sekitar jam 15.00 wita dimana bon yang dilaporkan adalah bon tanggal 19 Januari 2009.
- Bahwa benar saksi melihat semua isi sisa rokok yang ada diatas mobil diturunkan semua oleh Lel. Arif dan terdakwa dengan jumlah jenis rokok urban mild sebanyak 23 ball, 3 Slop dan 7 bungkus serta ditambah rokok merk lainnya.
- Bahwa benar terdakwa kemudian menyesuaikan sisa rokok yang tidak laku dijual dengan faktur hasil penjualan yang selanjutnya akan dilapor pada kasir.

10. Saksi MUTMAINNAH Binti MUH. TAYYEB, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 28 Januari 2009 sekitar jam 03.00 Wita dini hari bertempat di wisma Handayani terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan barang dan uang milik perusahaan PT. Anindita.

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari penyampaian terdakwa dan Lel. Arif kepada saksi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 sekitar pukul 05.00 Wita.
- Bahwa benar terdakwa dan Lel. Arif mengatakan kepada saksi bahwa rokok jualan mereka bersama dengan TV 14 inci milik wisma hilang didalam kamar mereka dan setelah mendengar penyampaian mereka saksi pun menuju kamar mereka.
- Bahwa benar setelah saksi tiba dikamar terdakwa saksi melihat TV 14 Inci milik wisma sudah hilang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah rokok yang hilang namun saksi melihat masih ada sebagian rokok yang tertinggal.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bersama tiga orang temannya yaitu Lel. ICAL, Lel. SYAHRIL dan Lel. ARIF dengan menggunakan mobil Box/kanvas rokok cek in di wisma Handayani milik saksi.

## KETERANGAN TERDAKWA ;

Terdakwa RIFANDY BIN ANWAR IBRAHIM, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan pada PT. Anindita Multiniaga Indonesia yang bertugas sebagai promotor/ penyalur rokok di wilayah Bulukumba.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekitar jam 21.00 Wita dimana pada malam tersebut tersangka ditelepon oleh salah seorang pelanggan rokoknya yang bernama Lel. Rudi dan meminta untuk membeli rokok sebanyak 11 ball jenis urban mild.
- Bahwa benar terdakwa mengambil rokok miliknya kemudian menjualnya kepada Lei. Rudi di jalan Lanto dg. Pasewang dengan harga Rp.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang harga penjualan rokok tersebut dijadikan pembayaran utang milik terdakwa pada Lei. Aweng.

- Bahwa benar terdakwa menyatakan kalau tidak ada orang lain yang melihatnya ketika mengambil rokok serta melakukan penjualan rokok jenis urban mild sebanyak 11 ball pada Lei. Rudi.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penjualan teman terdakwa tidak berada ditempat yaitu Lel Arif dan Lel. Syahril sementara keluar memasang foster sedangkan Lel. lcal ada dikamarnya karena lagi sakit.
- Bahwa benar terdakwa mengakui kalau jumlah rokok yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebanyak 15 dos secara keseluruhan, namun sebenarnya tidak sebegitu banyak karena 11 ball jenis urban mild sebenarnya tidak dicuri melainkan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar rokok tersebut dijual pada Lei. Rudi sehingga jumlah rokok yang sebenarnya dicuri hanya sekitar 13 dos karena 11 ball dihitung (1 dos 3 ball).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan soal perbuatan terdakwa sebelumnya yang mengambil rokok milik Lei. Rahmat sebanyak 40 ball jenis urban mild.
- Bahwa benar rokok tersebut status pinjaman dan rokok itu tidak jadi digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan/minus yang dialami oleh terdakwa

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah mengambil rokok jenis urban mild sebanyak 11 ball kemudian menjualnya kepada Lei. Rudi di jalan Lanto dg. Pasewang dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang harga penjualan rokok tersebut dijadikan pembayaran utang milik terdakwa pada saksi PITER Als. AWENG BIN TONY CANDRA dengan demikian unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena judex facti salah dalam menerapkan hukum karena unsur dakwaan yaitu bahwa unsur-unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, terbukti bahwa 40 (empat puluh) bal rokok yang dinyatakan oleh Terdakwa sebagai hutang dicuri ternyata untuk membayar hutang, sesuai dengan keterangan para Saksi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 74/PID.B/2009/Pn.Blk. tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 74/PID.B/2009/Pn.Blk. tanggal 11 Juni 2009;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa RIFANDI BIN ANWAR IBRAHIM, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelepan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIFANDI BIN ANWAR IBRAHIM, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bon rokok Terdakwa tanggal, 19 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan rokok Terdakwa tanggal, 23 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan rokok Terdakwa tanggal, 26 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar bon rokok Terdakwa tanggal, 26 Januari 2009;
- Dan catatan penjualan Terdakwa tanggal, 27 Januari 2009. Dikembalikan kepada saksi Ashari Bin Tamrin (PT. Anindita Multiniaga Indonesia);

## 4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 oleh DRS.H. AHMAD KAMIL, SH.,M.HUM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. R. IMAM HARJADI, SH.,MH., dan WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH., MSC., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh SUHARTANTO, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-Anggota :

Ketua :

/ .....

/ .....

/ .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

/ .....

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 644 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)